



**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus untuk kesejahteraan umum sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan berkelanjutan perlu dilaksanakan yang berwawasan lingkungan hidup;
- b. bahwa menindak lanjuti Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 148, Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Qanun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

dan

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Gayo Lues adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Sekretaris...../4

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya;
7. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
8. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya dasar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini dengan generasi masa depan;
9. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
10. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
11. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
13. Limbah Bahan Berbahaya dan/atau Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mencakup seluruh ruang wilayah Kabupaten yang terdiri dari hutan dan sungai dan ruang udara berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

BAB III AZAZ, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1). Pengelolaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup diselenggarakan dengan azas:
 - a. ke-Islam-an;
 - b. kearifan lokal;
 - c. tanggung jawab;
 - d. kelestarian;
 - e. keberlanjutan;
 - f. berkeadilan;
 - g. keterbukaan;
 - h. keterpaduan;
 - i. keserasian;
 - j. keseimbangan; dan
 - k. kebersamaan.
- (2). Pengelolaan Lingkungan hidup bertujuan untuk:
 - a. melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - e. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - f. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - g. mengurangi risiko bencana; dan
 - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup adalah :

- a. Terciptanya kesadaran, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya manusia sebagai insan yang memiliki sikap melestarikan dan melindungi lingkungan;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Terpeliharanya keutuhan dan kelestarian fungsi lingkungan;

e. Terkendalinya...../6

- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Melindungi lingkungan hidup terhadap dampak usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau pengrusakan lingkungan.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak memperoleh informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi dan akses partisipasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7

Masyarakat berperan serta pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

- a. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b. Menumbuh kembangkan kemampuan dan peran serta masyarakat;
- c. Menumbuh kembangkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan;
- d. Menyampaikan informasi atau menyampaikan laporan;
- e. Memberikan saran dan pendapat.

BAB V PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha atau kegiatannya.
- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya atau beracun hasil dari usaha atau kegiatannya.

BAB VI PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

- (1) Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan.
- (2) Izin melakukan usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib melengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap usaha atau kegiatan yang tidak wajib memiliki analisis dampak lingkungan diwajibkan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) yang proses dan prosedurnya tidak menurut ketentuan peraturan analisis dampak lingkungan.

- (6) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) wajib dilakukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam memberikan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :

- a. Rencana Tata Ruang;
- b. Pendapat masyarakat;
- c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat atau instansi yang berwenang yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan tersebut.

BAB VII LARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum tanpa izin dilarang :
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan limbah dan/atau B3 ke dalam wilayah Kabupaten;
 - c. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - d. melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar;
 - e. Mengambil, menebang dan merusak hutan (kayu) dan tumbuhan lainnya yang ada pada pinggiran sungai dan areal sumber mata air, air terjun dan aliran sungai;
 - f. Membuang limbah (B3) ke aliran sungai, danau dan persawahan pemukiman penduduk;
 - g. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
 - h. melakukan kegiatan yang tidak mempunyai Amdal, UKL/ UPL dan SPPL.
- (2) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII SANKSI PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar dalam Pasal 6, Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 11 Ayat (1) dihukum dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 10,000,000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Kabupaten, dan harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten.
- (3) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dan/atau tim yang ditunjuk tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan/atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Memeriksa catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berkaitan;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 14 September 2013M
8 Dzulkaidah 1434H

BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 14 September 2013M
8 Dzulkaidah 1434H

SEKRETARIS DAERAH,

H. ABUBAKAR DJASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2013 NOMOR 61

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

I. UMUM.

Gayo Lues memiliki potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sangat kaya, baik di hutan, di Gunung maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan kabupaten Gayo Lues. Potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut harus dikelola secara baik dan bijaksana sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Gayo Lues guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat gayo lues yang lebih bermartabat.

Untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup maka berasaskan ke-Islam-an, kearifan, kemanfaatan, keadilan, kelestarian, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada (1) tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan; (2) terjaminnya fungsi sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; (3) terkendalinya pemanfaatan lingkungan hidup; dan (4) terarahnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, yang berwawasan lingkungan hidup sehingga harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan komprehensif. Semakin meningkatnya laju pembangunan di segala bidang telah mengakibatkan meningkatnya dampak terhadap lingkungan. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian sehingga risiko terhadap merosotnya lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian lingkungan hidup tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang harus dicantumkan secara tegas, begitu pula syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Ikut sertanya berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dipertegas, demikian pula batas kewenangannya.

Terpeliharanya secara berkelanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kegiatan bersama sehingga menuntut tanggung jawab bersama pula. Peranserta anggota masyarakat dapat disalurkan melalui orang-perorangan, organisasi lingkungan hidup (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok masyarakat adat dan lain-lain, guna memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dibuka seluas-luasnya dalam qanun ini.

II. PASAL DEMI PASAL.

[illegible]

